



**P U T U S A N**

**Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal sesuai KTP di Kota Yogyakarta dan berdomisi di Kulon Progo, DIY, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta secara elektronik/*e-court* pada tanggal 06 Februari 2023 dalam Register Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Katholik dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 206/Cs.B.1933/1992. tertanggal 15 Oktober 1992;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak yaitu:
  - I. Anak pertama Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 02 Januari 1993;
  - II. Anak kedua Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 31 Mei 1998;
  - III. Anak ketiga Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 07 Juni 2001;
  - IV. Anak keempat Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 13 November 2008;
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak akhir tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sering berkata kasar dan Tergugat sering bermain judi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram;

6. Bahwa sejak bulan November 2021 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan membuat perjanjian ingin hidup masing-masing berpisah dengan Penggugat;
7. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluargayang rukun, harmonis, dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa atas hal tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 206/Cs.B.1933/1992 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 15 Oktober 1992, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sundari,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan dari Akta Perkawinan nomor 206/CS.B.1993/1992 tertanggal 15 Oktober 1992 adalah salah alamat atau bukan saya sebagai Tergugat, jadi saya anggap gugatan gagal demi hukum karena salah, maka saya mohon kepada yang mulia Bapak/Ibu Hakim untuk tidak menyetujui gugatan tersebut atau gagal karena salah alamat;
2. Bahwa nomor dua juga salah; Sebelum menikah Penggugat sudah Tidak perawan dan Tergugat juga tidak perjak; Seharusnya yang benar adalah perempuan dan laki laki; Kalau perawan dan perjaka itu salah besar, bisa ditanyakan pada Penggugat apakah dulu masih perawan?? jadi kata perawan disini salah;
3. Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah itu betul karena adanya perzinahan yang dilakukan Penggugat dan berulang kali dilakukan, yang terakhir terbukti digerebek di hotel Wirobrajan 6 Desember 2022; Penggugat digerebek oleh anak-anaknya dan Tergugat didampingi oleh Polisi Polsek Wirobrajan; Setelah itu Penggugat diusir dari rumah Tergugat karena kasus tersebut.
4. Bahwa hal itu benar jika kami memiliki 4 orang anak;
5. Bahwa gugatan no 5 adalah salah besar; Kalau sejak akhir tahun 2001 keluarga saya dikatakan goyah dan tidak tenteram itu salah besar tetapi kalau sering ada cekcok atau pertengkaran itu hal biasa dalam rumah tangga dan kalau dikatakan tidak ada kecocokan itu salah besar buktinya kami masih tambah anak pada tahun 2008 yaitu Anak lahir pada tahun 2008; Kalau tidak cocok/tidak tenteram/sering bertengkar mengapa bisa tambah

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak lagi, padahal proses membuat anak itu tidak hanya dalam satu kali atau satu hari jadi anak; Jadi gugatan nomor 5 itu salah besar;

6. Bahwa sejak bulan November 2021 Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat itu benar dan membuat perjanjian tidur masing-masing itu benar; Mengapa? Bagaimana?

- Karena sejak 2018 Penggugat ketahuan memiliki selingkuhan yang pertama bernama PIL yang mana merupakan pacar lama Penggugat, saat itu mereka sering bertemu dan berakhir dengan kepergok oleh Tergugat saat Penggugat akan bertemu dengan selingkuhannya; Akhirnya Penggugat dan Tergugat cekcok, lalu Penggugat minta maaf dan dimaafkan oleh Tergugat (Saksi Tergugat);
- Bahwa 2019 Penggugat mengulangi lagi kasus perselingkuhannya dengan PIL dan hal ini ketahuan oleh Penggugat lagi dan malah minta cerai akhirnya Penggugat memanggil adik Penggugat ke Jogja untuk jadi saksi kalau Penggugat meminta cerai tetapi oleh adik Penggugat ditolak atau tidak disetujui; Dan akhirnya kami damai, Tergugat memaafkan Penggugat;
- Mulai saat itulah kehidupan kami tidak tentram, Penggugat sudah dingin terhadap Tergugat dan tidak mau melayani dengan baik selayaknya suami istri termasuk dalam hal komunikasi;
- Saat itu masih tinggal satu rumah walau beda kamar dan sudah tidak ada komunikasi karena Tergugat tahu diri kalau sudah tidak dihargai sama sekali walaupun masih memberi nafkah setiap harinya;
- Puncaknya November 2021 Tergugat membuat surat untuk sendiri-sendiri itu karena hal yang sudah disampaikan diatas dan ketahuan memiliki selingkuhan baru yang bernama PIL 2, Penggugat mengetahui dari media sosial Facebook, ditambah dari keterangan anak pertama bahwa ibu punya selingkuhan baru namanya PIL 2; Bahkan anak saya tersebut pernah disuruh oleh ibunya untuk mampir ke rumah selingkuhannya yang berada dibekasi untuk menemui PIL 2 supaya saling mengenal; (Apakah itu benar kelakuan Penggugat) karena tahu sering dinafkahi oleh PIL 2 maka Tergugat sudah tidak mau menafkahi Penggugat; Buktinya kulkas yang ada dirumah dan kebutuhan Tergugat sehari harinya diberi oleh PIL 2;
- Sejak itu kerjaan Penggugat hanya *video call* dengan selingkuhan dari pagi subuh hingga malam; Kerjaannya VC-an terus padahal Tergugat tahu akan hal itu dan anak anak semua tahu; Tergugat tidak bisa berbuat

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa karena perjanjian ingin hidup sendiri-sendiri itulah sebabnya; Dan berlangsung hingga tahun 2022;

- Tapi mulai tanggal 17 oktober 2022 Tergugat dan Penggugat rujuk dan sepakat untuk kembali hidup bersama secara baik-baik; Berjalan tiga minggu Penggugat ketahuan berhubungan dengan selingkuhannya lagi yaitu PIL 2, buktinya ada di HP dan saksinya anak-anak semua; Waktu itu tanggal 5 November 2022 jam 23.35 WIB Penggugat tertangkap basah sedang *chattingan* via WA dengan PIL 2; Sehingga kami beserta PIL 2 ribut, lalu Penggugat saya minta pergi dari rumah; Tapi tanggal 7 November Penggugat minta maaf dan balik lagi ke rumah dan sudah saya maafkan;
- Sampai puncaknya tanggal 6 Desember 2022 Penggugat terciduk sedang bersama dengan selingkuhannya di Hotel, saat terciduk selingkuhannya sedang bugil dan Penggugat hanya menggunakan daster saja karena mau membuka pintu kamar (bukti video); Dan disaksikan oleh Polsek Wirobrajan kemudian diproses di Polsek, tapi akhirnya kami damai karena Tergugat kasian akan masa depan Penggugat; Sejak saat itu Penggugat saya usir dari rumah;
- Tapi satu minggu setelah damai, Tergugat menyesal karena telah mengusir Penggugat dan meminta Penggugat untuk kembali ke rumah tapi Penggugat tidak mau, malah minta cerai; Saat itu mau saya cerai tapi setelah tahu hukum agama Katolik dan pengarahan dari Romo Paroki akhirnya saya mengurungkan untuk menceraikannya; Tapi malah Penggugat minta cerai dan mengurus sendiri gugatan cerainya;

Dari fakta-fakta diatas, semuanya terdapat bukti dan saksi-saksi yang menguatkan fakta tersebut. Maka dengan ini Tergugat memohon kepada yang mulai Bapak/Ibu Hakim untuk menggagalkan gugatan cerai Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Karena Penggugat salah alamat (Nomor 1) dan alasan Penggugat banyak yang salah atau dibuat-buat, maka fakta-fakta diatas biar dijadikan acuan untuk membatalkan gugatan cerai; Misalkan tetap tidak bisa rujuk tapi Tergugat mohon agar surat cerai tidak diadakan atau digagalkan biarkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tanpa surat cerai sesuai hukum agama Katolik, dengan harapan suatu saat nanti jika ada pertobatan kami berdua bisa bersatu kembali;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk



2. Kejadian perselingkuhan Penggugat sudah sering dilakukan sampai 4 kali kepergok Tergugat yang terakhir sampai terciduk di hotel dalam keadaan tidak memakai busana, tetapi Tergugat tetap memaafkan karena sesuai dengan ajaran agama Katolik bahwa “kita harus mengampuni sesama, apalagi istrinya yang salah tetap harus kita ampuni” dan yang terpenting Tergugat masih mencintai Penggugat sesuai dengan hukum agama Katolik bahwa pernikahan Katolik tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali cerai mati; Dan anak-anak masih berharap bapak ibunya bisa bersatu kembali;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah menyampaikan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat yang disetujui Penggugat tanggal 12 November 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi *chatting* Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi *chatting* Penggugat dengan adik Tergugat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi *chatting* Penggugat, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi *chatting* Penggugat dengan adik Tergugat tentang pemberian kulkas, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, diberi tanda P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-5, P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat P-6 sampai dengan P-9 diambil dari *handphone* merk Xiami Nomor 0823xxxxxxx;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat; Bahwa Saksi enam bersaudara yang mana Saksi merupakan anak nomor lima dan Penggugat merupakan anak nomor dua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang mana Saksi tidak ingat pasti kapan menikahnya namun seingat Saksi sekira tahun 1992 dan saat itu Saksi masih SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan di Gereja dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana Anak Pertama dan Kedua sudah bekerja, Anak ketiga masih kuliah di Universitas Sanata Dharma dan Anak keempat masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan yang Saksi ketahui Tergugat sering berjudi dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung ketika Tergugat berjudi ataupun berkata kasar tetapi Saksi mengetahui akibat dari perbuatan judi Tergugat tersebut yang mengakibatkan banyak hutang dan Penggugat datang ke rumah orang tua mengeluh dan meminta bantuan uang untuk membayar hutang Tergugat; Saksi mengetahui Tergugat sudah berjudi sejak dulu dan untuk kata-kata kasar yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat, Saksi diberitahu oleh Penggugat karena sering curhat masalah rumah tangganya kepada Saksi sejak setahun lalu;
- Bahwa Penggugat terakhir kali mengadu atau mengeluh kepada orang tua, seingat Saksi sekira bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat melakukan KDRT secara fisik atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat jika Tergugat ada orang ketiga atau wanita idaman lain sekira akhir tahun 2022;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sekira bulan Desember 2022 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan anak yang pertama ikut tinggal bersama suaminya, Anak kedua dan keempat tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan Anak ketiga tinggal bersama kakeknya dari pihak Tergugat;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian mengenai permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibicarakan bersama Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak gereja sudah mengupayakan perdamaian atau belum;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pasti terkait Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat namun setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah ada surat perjanjian untuk hidup sendiri-sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa saat ini Tergugat tidak hadir kembali dalam persidangan karena tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa terkait nafkah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;
2. Saksi Kedua, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar Saksi yaitu suami Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat tersebut menikah;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Anak Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat;
  - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada permasalahan berawal ketika suami Saksi ditelepon oleh Penggugat untuk menjemputnya karena diusir oleh suaminya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada surat pernyataan hidup sendiri-sendiri maka dari itu kemudian Penggugat membuka hati untuk laki-laki lain dan diketahui oleh Tergugat kemudian Penggugat dilaporkan ke Polisi bahkan sampai ditahan di kantor Polisi kemudian Penggugat menelepon suami Saksi untuk menjemputnya dan akhirnya dijemput lalu diantarkan ke rumah orang tua;
  - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sering berjudi dan berkata kotor atau memaki yang tidak pantas kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat melakukan KDRT secara fisik tetapi Saksi pernah melihat Tergugat melempar sekepal nasi ke arah Penggugat sambil berkata kasar;
  - Bahwa Suami saksi yang merupakan adik kandung Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat keras kepala;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat atas permasalahan rumah tangga orang tuanya dalam keadaan baik-baik saja karena mengetahui Tergugat sering berjudi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah jual beli rosok;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Keempat, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi percakapan *whatsapp*, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi rekomendasi dari Pastor Paroki Kristus Raja Baciro Yogyakarta, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pengantar Perceraian dari Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, diberi tanda T-11;
12. Fotocopi Surat dari Tergugat mengenai *chatting* Penggugat dengan Anak Keempat, diberi tanda T-12;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-9 dan T-12 diambil dari handphone Asus 0878xxxxxxx;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikarenakan terjadi percekcoan secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan bermain judi yang berujung permintaan Tergugat untuk cerai; Sejak bulan November 2021 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan membuat perjanjian untuk hidup masing-masing berpisah; Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah sejak bulan Desember 2022 dan tidak saling peduli lagi;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat goyah dan tidak tenteram adalah tidak benar;
- Dahulu Tergugat sering berjudi dan berkata kasar namun sejak tahun 2018 sudah bertobat bahkan kemudian Tergugat menjadi Ketua Lingkungan di wilayah Muja Muju Utara;
- Penggugat telah melakukan perselingkuhan namun Tergugat tetap memaafkan dan berharap bersatu kembali dalam rumah tangga karena berdasarkan hukum agama Katholik dinyatakan pernikahan Katholik tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali cerai mati;

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tandai P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-5, P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat P-6 sampai dengan P-9 diambil dari *handphone* merk Xiaomi Nomor

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0823xxxxxxx, seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tandai T-1 sampai dengan T-12 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat Tergugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-8 dan T-12 diambil dari handphone Asus Nomor 0878xxxxxxx, seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat yaitu untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian disebabkan adanya perkecokan atau pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengingat hanya perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut yang dapat diajukan di muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang keberadaannya sama dengan bukti surat T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 206/Cs.B.1933/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kulonprogo tanggal 15 Oktober 1992 dan bukti surat P-3 yang keberadaannya sama dengan bukti surat T-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari pihak Penggugat, diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Boro Kalibawang, pada tanggal 19 September 1992, dan telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulonprogo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2/T-3 dan P-3/T-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu“, dan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum, dan karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dapat dibuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, merupakan Saksi dari pihak Penggugat, pada pokoknya menerangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dikarenakan Tergugat sering berjudi dan berkata kasar sehingga mengakibatkan banyak hutang dan Penggugat datang ke rumah orang tua mengeluh dan meminta bantuan uang untuk membayar hutang Tergugat; Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sekira bulan Desember 2022 karena Penggugat diusir oleh Tergugat; Antara Penggugat dan Tergugat sudah ada surat pernyataan hidup sendiri-sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat ikatan suami istri dalam perkawinan dikatakan berjalan harmonis apabila terdapat saling pengertian, memahami dan penuh toleransi serta komunikasi;

Menimbang bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjalaninya adalah Penggugat dan Tergugat dan perkawinan itulah yang harus dipertahankan, bukan dari keinginan salah satu pihak apakah suami atau istri yang bertahan untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah dapat dibuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa apabila rasa nyaman dalam menjalankan ikatan suami istri dalam perkawinan sudah tidak dapat dibangun kembali maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena dengan adanya rasa ketidaknyamanan antara suami dan istri akan terus menjadi pemicu terjadinya

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan/pertengkar, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila dipertahankan maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, yang mana hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 L/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkar berasal atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan sehingga terus memicu terjadi perselisihan dan pertengkar, yang membuat suasana di rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tidak mungkin lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan dan dapat mencapai tujuan Perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari dalil Tergugat yang berkehendak untuk mempertahankan rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan dapat dipertahankan dalam ikatan perkawinan karena faktanya Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu, alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk



menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR dibebankan kepada pihak yang kalah *in casu* Tergugat maka dalam perkara ini petitum angka 3 (tiga) dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan, dengan demikian petitum poin 1 (satu) yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 206/Cs.B.1933/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kulonprogo tanggal 15 Oktober 1992, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H. dan Reza Tyrama,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nafisatun Ana Fitria Utami,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Pemanggilan .....	:	Rp228.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp423.000,00;</u>

(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor XX/XXX/20XX/PN Yyk